

**Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian
Fringe Benefits terhadap Laporan Keuangan setelah Berlakunya
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**



Disusun Oleh:

Muhammad Syapari

20919018

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian *Fringe Benefits* terhadap Laporan Keuangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

Muhammad Syapari

20919018

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD SYAPARI

No. Mhs. : 20919018

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN FRINGE BENEFITS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.



Mengetahui
Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis S-2

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian *Fringe Benefits* terhadap Laporan Keuangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', written over a white background.

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Syapari

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda H. Abdul Hamid dan Ibunda Hj. Rusnani, S.Pd tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
2. Almamater, Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat berproses tumbuh dan berkembang dengan segala hal yang membelajarkan.
3. Nusa, Bangsa, dan Agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, Dzat semesta alam yang kepada-Nya kita meminta ampunan atas keburukan nafsu serta dari amalan yang buruk. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, yang telah menjalankan amanah dakwah dari Allah untuk kebutuhan seluruh umat agar bahagia di dunia dan akhirat.

Penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian *Fringe Benefits* terhadap Laporan Keuangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dibuat oleh peneliti sebagai salah satu bentuk dedikasi penulis kepada bidang studi akuntansi khususnya perpajakan. Selain itu, penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir di program studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dapat selesai dengan baik berkat pertolongan Allah SWT melalui perantara pembimbing, penguji, narasumber, keluarga serta pihak-pihak terkait yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran hingga materi. Oleh karenanya, sudah sepantasnya peneliti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka dengan mengabadikannya dalam bentuk ucapan terima kasih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA. Selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing.

4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, serta bimbingan selama tesis ini berlangsung.
5. Seluruh dosen serta staf administrasi pengajaran pada Program Magister Akuntansi UII yang secara langsung atau tidak langsung telah member bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Teristimewa untuk Ayahanda H. Abdul Hamid dan Ibunda Hj. Rusnani tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
7. Kantor Kansultan Pajak Firma Mukh Nurkholis dan Rekan tempat saya bekerja yang telah meberikan saya izin untuk melakukan penelitian dan juga melakukan bimbingan untuk menyelesaikan tesis di Unversitas Islam Indonesia.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa depan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa UII Jurusan Magister Akuntansi khususnya dan pihak yang berkepentingan. Tidak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurang-sempurnaan tesis ini.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. <i>Fringe Benefits</i>	9
2.2. Pembukuan Pajak dan Konsep Dasar Akuntansi Pajak	13
2.3. Akuntansi Pajak Penghasilan.....	15
2.4. Perencanaan Pajak	16
2.5. Pajak Penghasilan	18
2.6. <i>Deductible Expense</i> dan <i>Non-Deductible Expense</i>	20
2.7. Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.8. Penelitian Sebelumnya.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Metodologi Penelitian	26
3.2. Sumber Data.....	26
3.3. Desain Penelitian	27

3.4.	Teknik dan Pengumpulan Data.....	29
3.5.	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		32
4.1.	Pengembangan wawancara	32
4.2.	Metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan atas <i>fringe benefits</i> setelah diterapkannya UU HPP	32
4.3.	Perlakuan akuntansi pajak atas <i>fringe benefits</i> terhadap laporan keuangan secara fiskal.....	49
4.4	Strategi perusahaan terkait <i>tax planning</i> setelah diterapkannya UU HPP terkait <i>fringe benefits</i> menjadi objek pajak.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Batasan <i>Fringe Benefits</i> Dikecualikan dari Objek Pajak	12
Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya.....	24
Tabel 4.1. Data Informan Penelitian	32
Tabel 4.2. Batasan <i>Fringe Benefits</i>	37
Tabel 4.3. Contoh Slip Gaji Karyawan	40
Tabel 4.4. Perhitungan PPh 21 <i>Gross-up Method</i>	42
Tabel 4.5. Perlakuan Akuntansi <i>Gross-up</i> Sebelum UU HPP	42
Tabel 4.6. Perlakuan Akuntansi <i>Gross-up</i> Setelah UU HPP	43
Tabel 4.7. Perhitungan PPh 21 <i>Gross Method</i>	43
Tabel 4.8. Perlakuan Akuntansi <i>Gross Method</i> Sebelum UU HPP	44
Tabel 4.9. Perlakuan Akuntansi <i>Gross Method</i> Setelah UU HPP.....	44
Tabel 4.10. Perhitungan PPh 21 <i>Nett Method</i>	45
Tabel 4.11. Perlakuan Akuntansi <i>Nett Method</i> Sebelum UU HPP	46
Tabel 4.12. Perlakuan Akuntansi <i>Nett Method</i> Setelah UU HPP	47
Tabel 4.13. Ringkasan Metode Perhitungan PPh 21	48
Tabel 4.14. Laporan Keuangan CV JTS sebelum dilakukan <i>Tax Planning</i>	57
Tabel 4.15. Laporan Keuangan CV JTS setelah dilakukan <i>Tax Planning</i>	62
Tabel 4.16. Perbandingan Sebelum dan Setelah Dilakukan <i>Tax Planning</i>	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Desain Penelitian.....	28
------------------------------------	----

ABSTRAK

Salah satu poin yang menarik dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu diperbolehkannya biaya atas *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk dibebankan secara fiskal, dan bagi karyawan atas *fringe benefits* yang diterima menjadi objek pajak, dan dapat dijadikan penghasilan bruto perhitungan PPh Pasal 21. Penentuan ini tentunya berlawanan dengan UU PPh sebelumnya yang tidak mengklasifikasikan natura dan/atau kenikmatan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bagi karyawan. Peneliti ingin mengetahui pemahaman responden dalam penelitian atas perlakuan biaya *fringe benefits* berdasarkan UU HPP dan bagaimana penerapan *tax planning* guna meminimalisir penghasilan kena pajak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi melalui wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam hal penerapan *tax planning* atas *fringe benefits*.

Kata Kunci: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Fringe benefits*, *Tax planning*, Metode Perhitungan PPh 21

ABSTRACT

One of the most interesting points in the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) is the allowance for the deduction of fringe benefit expenses incurred by employers for tax purposes. Additionally, employees who receive fringe benefits are now subject to income tax, and these benefits can be included in their gross income for the calculation of Article 21 Income Tax. This provision contradicts the previous Income Tax Law, which did not classify in-kind benefits or perks as taxable income for employees. This research aims to understand respondents' understanding of the treatment of fringe benefit expenses under the UU HPP and how tax planning can be implemented to minimize taxable income. A qualitative descriptive approach, using observational methods such as interviews and case studies, will be employed. The research findings are expected to provide input for companies in implementing tax planning for fringe benefits.

Keyword: *Harmonization of Tax Regulations Law, Fringe benefits, Tax planning, Method of calculating Article 21 Income Tax*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi *covid-19* yang terjadi pada abad ke-21 ini memunculkan berbagai permasalahan yang memaksa setiap individu dan masyarakat untuk beradaptasi dalam waktu yang singkat. Negara dengan sumber daya yang minim mengalami dampak yang lebih parah dibanding negara dengan sumber daya yang melimpah (Firmansyah & Wijaya, 2022). Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat ini mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi terhambat yang berimbas dengan menurunnya pendapatan negara. Penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial yang mengurangi tingkat interaksi sosial secara fisik masyarakat Indonesia.

Adanya pandemi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk bisa membagi fokus antara penanganan pandemi dan menjaga aspek-aspek lain tetap terjaga stabilitasnya terutama dibidang perekonomian. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya menetapkan kebijakan insentif pajak. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan agar roda perekonomian nasional tetap berputar dengan memberikan relaksasi pada sektor-sektor tertentu (Firmansyah & Wijaya, 2022). Penetapan kebijakan insentif pajak tersebut berhasil mengarahkan perekonomian Indonesia tidak hanya pada koridor pemulihan, tetapi hingga pertumbuhan. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan beberapa sektor industri serta percepatan penanganan *covid-19* yang didukung oleh

berbagai insentif pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang singkat, penerapan kebijakan fiskal yang tepat sebagai stimulus bagi perekonomian dapat membuahkan hasil yang positif (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Terjadinya pandemi *covid-19* menjadi pemicu bagi negara Indonesia untuk mewujudkan reformasi kebijakan pajak. Pemerintah semakin agresif untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor. Meningkatkan penerimaan pajak menjadi suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus, mengingat masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah mengambil berbagai langkah antisipatif untuk mengatasi masalah ini, termasuk melakukan reformasi dalam sektor perpajakan (Tobing, 2023).

Regulasi perpajakan yang ada dianggap tidak mampu menaungi serta menjadi *problem solving* atas permasalahan *covid-19* yang terjadi. Selain itu, bila dikaitkan dengan dinamika global saat ini, reformasi kebijakan pajak secara berkelanjutan diperlukan untuk menyederhanakan sistem perpajakan serta mewujudkan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, serta entitas bisnis (Adiyanta, 2020). Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendorong perubahan ekonomi negara dari segi kebijakan perpajakan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021. Aturan ini hadir sebagai angin segar perpajakan nasional dengan menambah, memperbaiki, serta memperbarui regulasi-regulasi yang telah usang dan tidak mampu menjadi solusi bagi dinamika-dinamika yang dihadapi.

UU HPP ini mengubah sekaligus beberapa aspek dalam peraturan perpajakan, salah satunya adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) yaitu diperbolehkannya biaya atas natura dan/atau kenikmatan (*fringe benefits*) yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk dibebankan secara fiskal, sedangkan bagi karyawan penerimaan manfaat atas *fringe benefits* akan menjadi objek pajak, dan dapat dijadikan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21. Imbalan dalam bentuk natura diartikan sebagai "kompensasi dalam bentuk barang selain uang", sementara imbalan dalam bentuk kenikmatan didefinisikan sebagai "kompensasi dalam bentuk hak atas penggunaan fasilitas dan/atau layanan" (Tobing, 2023).

Seiring dengan seringnya para karyawan yang mendapatkan *fringe benefits* dari pemberi kerja atau perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja dari para karyawan tersebut, kini menjadi sebuah pertanyaan bagi para wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang membuat sebuah ketentuan terkait manfaat dari *fringe benefits* yang kini dapat menjadi sebuah objek pajak penghasilan Pasal 21. Pengenaan pajak terhadap *fringe benefits* beralasan untuk mengurangi perencanaan pajak yang dilakukan oleh para perusahaan atau pemberi kerja untuk menghindari beban pajak yang tinggi yang selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi suatu bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena bentuknya tidak berupa uang (Raharjo & Hasnawati, 2023).

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa *fringe benefits* yang diberikan wajib pajak bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi penerima.

Sebelum adanya perubahan regulasi di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, aturan ini seringkali dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax planning* (perencanaan pajak), pemilihan metode *tax planning* pemberian *fringe benefits* akan mengoptimalkan beban pada perusahaan yang akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga mengakibatkan laba bersih fiskal perusahaan akan turun guna untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang. Hal ini dilakukan dengan cara menggeser beban pajak orang pribadi ke perusahaan dengan memberikan *fringe benefits* dalam jumlah besar ke eksekutif perusahaan. Kemudian dari sudut pandang PPh badan, *tax planning* dilakukan dengan cara melakukan reklasifikasi akun *fringe benefits* ke jenis akun lain yang dikategorikan sebagai *deductible expense* mengacu pada regulasi sebelum ditetapkan UU HPP (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Alasan perubahan ketentuan atas *fringe benefits* adalah karena adanya perubahan tarif PPh Badan yang mengalami penurunan menjadi 22% dari sebelumnya 25%. Sehingga, ketentuan pemberian *fringe benefits* sebagai objek pajak penghasilan bertujuan untuk mengantisipasi agar pihak pemberi dalam hal ini perusahaan tidak memanfaatkannya sebagai pengalihan perencanaan pajak (*tax planning*). Mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan dalam bentuk lain, termasuk *fringe benefits*, dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang memberikan pembayaran, seperti pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan. Penghasilan dari *fringe benefits* sebagai penghasilan kena pajak tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Hafsah dan Ramadhani (2020) menjelaskan perusahaan telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian, dalam penelitian Shopuroh (2019) menjelaskan terdapat perbedaan pengakuan atas natura, sehingga terdapat perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Lebih lanjut, dalam penelitian Isnaniati (2021) menjelaskan natura berupa perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif, sesuai dengan PMK 167/PMK.03/2018 sehingga mampu dikurangkan pada penghasilan bruto dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa beberapa wajib pajak masih belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajak atas *fringe benefits* dikarenakan keterbatasan pengetahuan atas kebijakan atau aturan yang berlaku pada saat itu. Dengan adanya aturan yang berlaku saat ini, peneliti ingin mengetahui pemahaman responden dalam penelitian atas perlakuan biaya *fringe benefits* berdasarkan UU HPP dan bagaimana penerapan *tax planning* guna meminimalisir penghasilan kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaniati (2021); Margaretha dan Pusung (2017); Johanis *et al.* (2018); Wijaya dan Dewanto (2017); Burhan *et al.* (2022); Firmansyah dan Wijaya (2022) hanya berfokus pada analisis bagaimana penerapan perencanaan pajak pemberian *fringe benefits* guna meminimalisir pajak terutang

sebelum berlakunya UU HPP, maka dari itu penelitian kali ini ingin menganalisa metode perhitungan PPh Pasal 21, *tax planning* perusahaan, dan penerapan akuntansi pajak penghasilan setelah berlakunya UU HPP dengan memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam UU HPP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian *Fringe Benefits* terhadap Laporan Keuangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan atas *fringe benefits* setelah diterapkannya UU HPP?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak atas *fringe benefits* terhadap laporan keuangan secara fiskal?
3. Bagaimana strategi perusahaan terkait *tax planning* setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebelum dan setelah diterapkannya UU HPP

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak atas *fringe benefits* terhadap laporan keuangan secara fiskal
3. Untuk mengetahui strategi perusahaan setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan metode, prinsip akuntansi perpajakan, dan *tax planning* dalam memberikan *fringe benefits* kepada karyawan. Dari aspek praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi terkait aturan yang diterapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Juga membahas terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, sumber data, desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil atau fakta yang terjadi di lapangan disesuaikan dengan teori yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi dari hasil penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Fringe Benefits*

Natura dan/atau kenikmatan (*Fringe Benefits*) merupakan barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Selanjutnya kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja (Firmansyah & Wijaya, 2022). Dapat disimpulkan bahwasannya *fringe benefits* merupakan pemberian barang dan atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang atas setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya. Sedarmayanti (2018) menyebutkan bahwa *fringe benefits* merupakan paket - paket *benefits* dan pelayanan karyawan yang merupakan kompensasi tidak langsung dan bermaksud untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Sementara, Hasibuan (2007) menyebutkan bahwa *fringe benefits* merupakan kompensasi tambahan (finansial atau non-finansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushola, olahraga dan darmawisata. Tujuan perusahaan memberikan *fringe benefits* ini adalah untuk memotivasi karyawan agar tetap bertahan di perusahaan dan meminimalisir karyawan yang ingin mengundurkan diri, sehingga perusahaan mampu mengurangi biaya rekrutmen,

biaya pelatihan karyawan baru, dan adaptasi karyawan baru di tempat kerja (Okpara, 2021).

Tessema *et al.* (2013) mengklasifikasikan *fringe benefits* ke dalam bentuk finansial dan non-finansial. *Fringe benefits* dalam bentuk finansial dapat berupa skema pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat suku bunga yang terjangkau, biaya langganan lembaga profesional untuk karyawan yang terdaftar sebagai anggota lembaga profesional tersebut (misal keanggotaan IKPI) yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja. Sementara itu, *fringe benefits* dalam bentuk non-finansial juga berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka meraih tujuan perusahaan. Adapun bentuk *fringe benefits* non-finansial adalah seperti status, pencapaian, prestasi dan lingkungan kerja yang nyaman (Tessema *et al.*, 2013).

Pengenaan pajak atas *fringe benefits* terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai objek pajak dan bukan objek pajak, dan atas biayanya dapat sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*). *Fringe benefits* tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk tunai maka dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga meminimalisir beban pajak perusahaan (Isnaniati, 2021).

Hal yang menarik perhatian dalam UU HPP adalah mengenai diperbolehkannya biaya atas natura atau *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai *deductible expense*. Dalam peraturan sebelumnya dijelaskan bahwa *fringe benefits* bukan merupakan objek pajak (*non-taxable income*), sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atas *fringe benefits* ini dianggap sebagai *non-deductible expense*. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU HPP menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termasuk imbalan dalam bentuk lainnya termasuk *fringe benefits*. Namun, bukan berarti semua pemberian natura merupakan objek pajak, ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) UU HPP, yaitu (Sinta *et al.*, 2022):

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan /atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau batasan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Batasan *fringe benefits* yang menjadi objek pajak penghasilan, perlakuan pajak

penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk *fringe benefits*, dijelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas objek *fringe benefits* di Indonesia akan dikenakan atas objek sebagai berikut:

Tabel 2.1. Batasan *Fringe Benefits* Dikecualikan dari Objek Pajak

No	Jenis natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan Pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.	Diterima atau diperoleh Pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

No	Jenis natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
	perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak.	untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja.	Diterima atau diperoleh Pegawai.
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura.	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

2.2. Pembukuan Pajak dan Konsep Dasar Akuntansi Pajak

2.2.1. Pembukuan

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi penghasilan dan biaya, harga perolehan penyerahan barang atau jasa, harta, kewajiban serta modal, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dalam periode tahun pajak. Penjelasan dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, yang dimaksud dengan prinsip taat asas adalah prinsip yang sama dalam metode pembukuan tahun-tahun sebelumnya guna mencegah pergeseran dalam laporan laba rugi. Beberapa prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya (Supriyadi & Wardana, 2019):

1. Stelsel pengakuan penghasilan;
2. Tahun buku;
3. Metode penilaian persediaan; atau
4. Metode penyusutan atau amortisasi.

Stelsel akrual merupakan suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya yang berarti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, sehingga tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan atas biaya tersebut dibayarkan secara tunai. Selanjutnya, yang termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang biasanya digunakan dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu, seperti *real estate*, dan *build operate and transfer* (BOT) (Solekha & Gunawan, 2022).

Stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya berdasarkan penghasilan yang diterima dan atas biaya yang dibayarkan secara tunai, penghasilan akan diperhitungkan apabila nyata-nyata telah dibayarkan secara tunai dalam suatu periode tertentu begitu juga pengakuan atas biaya akan diperhitungkan jika telah dibayarkan secara tunai dalam suatu periode tertentu. Biasanya yang menggunakan stelsel kas ini adalah perusahaan kecil orang pribadi atau jasa, seperti transportasi,

restoran, dan tempat hiburan yang mana tenggang waktu antara penyerahan barang atau jasa dengan pembayaran tidak terlalu lama. Adapun stelsel kas murni, penghasilan ditetapkan pada saat pembayaran atas penyerahan barang atau jasa dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan beban operasional lain dibayarkan (Solekha & Gunawan, 2022) .

2.3. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan atas semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Secara garis besar akuntansi dan akuntansi pajak memiliki cara kerja yang sama. *Output* dari akuntansi berupa laporan keuangan komersil, sedangkan akuntansi pajak yang dihasilkan berupa laporan keuangan secara fiskal. Fungsi dari akuntansi pajak selain bisa mengetahui seberapa besar pajak yang akan dibayar wajib pajak, juga berguna untuk perencanaan strategis dalam urusan perpajakan masa depan akan semakin mudah. Data pembayaran pajak perusahaan menjadi penilai untuk kinerja perusahaan pada periode sebelumnya, sehingga dapat merencanakan bagaimana strategi perpajakan untuk kedepannya (Dedi & Sondakh, 2017).

Akuntansi pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26, dan Pasal 4 ayat (2), beberapa transaksi yang terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. PPh Pasal 21/26, ketentuan mengenai saat terutangnya PPh 21/26 mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 (Supriyadi & Wardana, 2019):

- a. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan,
- b. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi pemotong PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk setiap masa pajak,
- c. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2.4. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang penekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2008). Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal namun satu hal yang jelas berbeda bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pujiwidodo, 2017).

Menurut Elidawati *et al.* (2022) perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terhutang mereka melalui skema yang diatur dalam peraturan perpajakan dan nantinya tidak menimbulkan selisih antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Patricia *et al.*, 2014). Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tersebut menyebabkan *tax planning* dianggap legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Wajib Pajak Badan membutuhkan perencanaan pajak agar jumlah pajak mereka bisa ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba maksimal, namun juga dapat tetap memenuhi kewajiban pajak secara benar. Adapun langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah (Zain, 2008):

- a. Usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan. Seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan cara mengadakan sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para pihak yang memonitor perpajakan dan keefektifitasan dalam pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan (Sari & Irawat, 2021).

Perusahaan dapat memanfaatkan *deductible* dan *non-deductible expense* dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan celah (*loopholes*) agar biaya yang seharusnya *non-deductible* menjadi *deductible* atau agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Arti dari optimal disini yaitu perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya tidak harus dibayar (Hafsah & Ramadhani, 2020). Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak atas biaya *fringe benefits* yang diberikan kepada karyawan yang tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga terjadi peningkatan beban pajak.

2.5. Pajak Penghasilan

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aini

& Nurhayati, 2022). Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif yang penting. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan usaha lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu atau suatu tahun pajak yang bersumber dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain (Herryanto & Toly, 2013).

Berdasarkan UU HPP, penghasilan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan usaha, yang digunakan untuk menambah kekayaan atau dikonsumsi, dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan,
- b. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan bersifat final yang akan dikenakan pajaknya hanya pada saat

diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut dalam satu masa atau suatu masa pajak. Adapun kriteria dari pajak penghasilan bersifat final atas penghasilannya tidak diperhitungkan lagi pada akhir tahun, biaya yang terkait untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat menjadi pengurang laba fiskal (*non-deductible expense*), bukti potong yang diterima atas penghasilan yang bersifat final tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak.

- c. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang penghasilan bukan merupakan objek pajak baik yang diterima oleh orang pribadi maupun yang diterima oleh badan usaha.

2.6. *Deductible Expense dan Non-Deductible Expense*

Di dalam UU HPP mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba fiskal dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan laba fiskal. Adapun biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam menentukan laba fiskal untuk tahun berjalan diatur dalam UU HPP Pasal 6 (enam) yaitu:

- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi,
- b. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan,
- d. Kerugian selisih kurs mata uang asing,
- e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- f. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan,

- g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,
- h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional,
- i. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Selanjutnya pemerintah juga mengatur batasan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) untuk menentukan penghasilan kena pajak perseorangan ataupun badan usaha dalam satu atau suatu tahun pajak, hal ini diatur pada UU HPP Pasal 9 (sembilan), yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,
- c. Pajak Penghasilan,
- d. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.7. Pajak Penghasilan Pasal 21

Merupakan pemungutan resmi yang ditujukan kepada orang pribadi yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak atas penerimaan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Yang menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal

21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, dan/atau penerima upah (Yusdianto, 2004).

Ada 3 (tiga) metode dalam memperhitungkan pembebanan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang atas penghasilannya dikenakan pajak yaitu, *gross method*, *nett method*, dan *gross-up method*. *Gross method* merupakan metode perhitungan PPh 21 dimana karyawan akan menanggung beban pajaknya sendiri yang pada akhirnya akan mengurangi *take home pay* yang diterima karyawan sebesar PPh 21 yang dipotong. Kemudian, *nett method* merupakan metode dimana perusahaan menanggung beban pajak dalam bentuk *fringe benefits*. Beban PPh 21 metode ini secara komersial dapat dibebankan namun secara fiskal atas pengeluaran ini menjadi *non-deductible expenses* dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Selanjutnya, *gross-up method* yaitu karyawan diberikan tunjangan pajak sehingga penghasilan karyawan akan bertambah seiring dengan pemberian tunjangan pajak, kemudian perusahaan sendiri yang menanggung beban pajak karyawan tersebut. Jika perusahaan adalah perusahaan yang bukan memperoleh penghasilan yang dikenakan final dan sedang mengalami keuntungan, metode ini menguntungkan karena tunjangan PPh 21 dapat dibiayakan dalam menghitung laba fiskal perusahaan (Rahmawati, Saragih, & Saragih, 2024).

2.8. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Isnaniati (2021); Margaretha dan Pusung, (2017); Johanis *et al.*, (2018); Wijaya dan Dewanto (2017); Burhan *et al.*, (2022) yang dalam penelitiannya menjelaskan tentang perencanaan pajak atas pemberian natura untuk meminimalisir pembayaran pajak

terutang. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa perencanaan pajak dengan pemberian natura yang tepat dapat meminimalkan beban pajak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafsah dan Ramadhani (2020). Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa upaya perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan belum maksimal, karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan yang merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Pada penelitian Firmansyah dan Wijaya (2022) menjelaskan terkait urgensi perubahan aturan *fringe benefits* berdasarkan UU HPP dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa urgensi penetapan regulasi ini adalah penyesuaian pada *matching principle*, menutup celah *tax avoidance*, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan, serta mengurangi *imbalance* serta *inequality*. Aturan *deductibility* natura dan kenikmatan di Indonesia secara umum sudah selaras namun belum memiliki ketentuan yang lebih spesifik terkait beberapa jenis natura dan kenikmatan tertentu. Rincian penelitian terdahulu akan dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul	Sample	Hasil Penelitian
1	Hafsah & Ramadhani, 2020	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan	PT. Pertani (persero) Medan	Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (<i>non-deductible</i>).
2	Isnaniati, 2021	Analisis <i>Tax Planning</i> Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (<i>Study Kasus</i> pada Pabrik Gula Ngadirejo)	Pabrik Gula Ngadirejo	Natura berupa perlengkapan K3, seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 sehingga mampu dikurangkan pada penghasilan bruto dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil
3	Johanis et al., 2018	Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada PT. Bank Sulut Go	PT. Bank Sulut Go	Perencanaan pajak dengan pemberian natura dapat mengefisiensikan beban pajak pada PT. Bank SULUT GO
4	Dewanto & Wijaya, 2018	Analisis <i>Tax Planning</i> Melalui Natura dan Kenikmatan (kasus PT. A)	PT. A	Penggunaan biaya penyisihan dalam bentuk manfaat dalam bentuk barang dapat mengurangi beban pajak bagi subjek pajak

No.	Peneliti	Judul	Sample	Hasil Penelitian
5	Burhan et al., 2022	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT. XYZ	PT. XYZ	Strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan pada PT. XYZ dengan melakukan strategi pengelolaan transaksi terkait pemberian kesejahteraan karyawan, ada beberapa rekening yang dapat dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan makan dan minum, tunjangan paket idul fitri, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya. Tunjangan ini telah diperbaiki dan telah terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang oleh badan tersebut.
6	Margaretha & Pusung, 2017	Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura kepada Karyawan untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Nichindo Manado Suisan	PT. Nichindo Manado Suisan	Pemberian natura yang tepat kepada karyawan memberi dampak positif pada perusahaan yaitu meminimalkan beban pajak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang perpajakan serta meningkatkan kinerja karyawan.
7	Firmansyah & Wijaya, 2022	Natura dan Kenikmatan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Urgensi penetapan regulasi ini adalah penyesuaian pada <i>matching principle</i> , menutup celah <i>tax avoidance</i> , optimalisasi penerimaan pajak penghasilan, serta mengurangi <i>imbalance</i> serta <i>inequality</i> . Kemudian apabila dibandingkan dengan negara lain, aturan <i>deductibility</i> natura dan kenikmatan di Indonesia secara umum sudah selaras namun belum memiliki ketentuan yang lebih spesifik terkait beberapa jenis natura dan kenikmatan tertentu. Lebih dari itu, regulasi ini diproyeksikan bisa meningkatkan penerimaan pajak yang dibarengi dengan munculnya tantangan dari segi valuasi dan <i>tax planning</i> .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi melalui wawancara dan studi kasus. Penelitian ini juga termasuk *applied research* yang bermanfaat memberikan solusi dan rekomendasi bagi perusahaan mengenai penerapan strategi *tax planning* dan akuntansi pajak atas *fringe benefits*. Studi kasus dilakukan untuk memperoleh petunjuk tentang tata cara kerja dan tata cara pemecahan masalah secara sistematis dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi kasus ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada subjek penelitian terkait *tax planning* atas pemberian *fringe benefits* berdasarkan UU HPP. Sementara itu, menurut Guritno *et al.* (2011) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer (*primary data*) mengacu kepada informasi yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti, yang terikat dengan variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu dari studi (Islamy & Ervina, 2021). Adapun


sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yaitu CV JTS dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian memerlukan sudut pandang langsung dari para narasumber terkait pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Wawancara akan difokuskan pada perolehan data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian terkait *tax planning* atas *fringe benefits*. Tipe wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara *semi-structure* dimana peneliti memiliki daftar pertanyaan atau serangkaian topik yang ingin diliput dalam wawancara panduan wawancara, namun terdapat fleksibilitas dalam kapan dan bagaimana pertanyaan diajukan serta bagaimana agar orang yang diwawancara dapat merespon sesuai dengan yang diharapkan (Edwards & Holland, 2013). Selain itu peneliti menggunakan alat perekam suara untuk memudahkan dalam pengambilan data.

Sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti SPT, SSP, dan daftar gaji, laporan keuangan dari subjek penelitian.

3.3. Desain Penelitian

Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel,

pengumpulan data dan analisis data sehingga dengan desain yang baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya (Sukardi, 2004). Adapun desain penelitian dalam penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Desain Penelitian

Pembuatan *semi – structure protocol* merupakan tahap utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam *field study* wawancara. Hasil wawancara kemudian akan ditranskrip atau diubah kedalam bentuk format kalimat (*word*) untuk selanjutnya dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya akan didiskusikan dan peneliti akan memberikan gambaran terkait *tax planning* dengan metode studi kasus untuk menambah kekuatan hasil penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Setelah hasil analisis dan studi kasus dilakukan, selanjutnya

peneliti membuat kontribusi dan implikasi atas penelitian yang dilakukan. Pada tahap akhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil penelitian.

3.4. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan, observasi dilakukan dengan mengunjungi objek observasi, merekam dan mencatat informasi dari aktivitas-aktivitas di CV JTS. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses alur bisnis dan cara pembukuan pada CV JTS.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) sebagaimana dijelaskan oleh Sutopo (2002) yaitu wawancara dilakukan memilih konteks dan waktu yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Burhan et al., 2022).

3. Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, internet, laporan

lembaga) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, surat dan *e-mail*) (Creswell, 2013). Dokumen yang dimaksud yaitu laporan-laporan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan CV JTS.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *fringe benefits* yang diterapkan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 setelah UU HPP. Terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data dan informasi. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan penelitian.
2. Tahap reduksi data. Peneliti akan memilah data dan informasi apa saja yang penting dan relevan dengan topik penelitian.
3. Tahap penyajian data. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan alur dari perlakuan pajak penghasilan Pasal 21 mulai dari berapa gaji yang diterima oleh karyawan, bagaimana cara perhitungan pajak terutang, bagaimana cara pemotongan pajak terutang karyawan.
4. Tahap membandingkan data dengan kebijakan dan perundang-undangan. Peneliti selanjutnya akan membandingkan hasil data dan informasi yang telah diperoleh di CV JTS dan dengan kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan pajak penghasilan Pasal 21.

5. Tahap analisis masalah. Peneliti kemudian akan menganalisis masalah yang dihadapi oleh CV JTS dalam mengimplementasikan kebijakan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Apabila masalah telah teridentifikasi, peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi sebagai pemecahan masalah.
6. Tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, laporan yang dipaparkan oleh peneliti harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Apabila keadaan yang sebenarnya telah sesuai dengan kebijakan dan undang-undang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan terkait dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 di CV JTS.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengembangan wawancara

Untuk memahami strategi *tax planning* yang sesuai untuk diterapkan di CV JTS, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara ke beberapa karyawan dan pemangku kepentingan di ruang lingkup CV JTS. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait perlakuan dan pemahaman Informan atas *fringe benefits* setelah diberlakukannya UU HPP. Wawancara dilakukan menggunakan *semi structured interview* dengan menyajikan indikator pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan teori dan literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. *Semi structured interview* dikembangkan dengan menyajikan 7 (tujuh) pertanyaan dengan 3 (tiga) topik utama. Topik pertama membahas tentang metode PPh Pasal 21 yang digunakan setelah adanya UU HPP. Topik kedua membahas bagaimana perlakuan akuntansi pajak setelah berlakunya UU HPP. Selanjutnya, topik ketiga membahas tentang strategi perusahaan setelah berlakunya UU HPP.

Tabel 4.1. Data Informan Penelitian

Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
Informan I	Perempuan	Staf Pajak
Informan II	Perempuan	Staf Akuntansi
Informan III	Perempuan	HRD

4.2. Metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan atas *fringe benefits* setelah diterapkannya UU HPP

Untuk mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan CV JTS dalam menentukan besarnya pajak terutang bagi karyawan yang penghasilannya

diatas PTKP bulanan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan yaitu staf pajak dan juga HRD, selanjutnya peneliti juga melakukan pengamatan (observasi) bagaimana staf pajak melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mulai dari mengolah data sampai dengan menentukan jumlah pajak terutang karyawan, kemudian peneliti mendapatkan dokumentasi berupa contoh rincian slip gaji untuk karyawan yang penghasilannya diatas PTKP bulanan.

Setelah berlakunya UU HPP, ada beberapa aturan dibidang perpajakan yang berubah terutama terkait dengan regulasi pajak penghasilan, mulai dari pengaturan terkait pemberian *fringe benefits* sampai dengan lapisan tarif untuk menentukan besaran pajak terutang orang pribadi (termasuk karyawan). Informan 3 menyampaikan *fringe benefits* merupakan fasilitas yang seharusnya memang disediakan untuk perusahaan guna untuk mensejahterakan karyawan itu sendiri.

“Iya tentu perusahaan harus memberikan fasilitas mas untuk karyawan, salah satunya fasilitas yang sifatnya wajib diberikan oleh perusahaan yaitu pemberian jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak diberikan nanti malah menjadi masalah bagi perusahaan itu sendiri kalau ketahuan oleh instansi terkait.”
(Informan 3)

Pernyataan yang disampaikan Informan 3 menunjukkan bahwa pemberian *fringe benefits* berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sifatnya wajib diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan. Jika tidak, akan ada sanksi yang akan diterima perusahaan itu sendiri. Selanjutnya perusahaan tidak hanya memberikan *fringe benefits* berupa fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“... Selain pemberian fasilitas BPJS, perusahaan kita juga menyewa rumah mas untuk ditempati salah satu direksi, untuk harga satu

tahunnya sendiri 28.000.000 (dua puluh delapan juta). Karena beliau ini merantau ke jogja bersama keluarganya... Kemudian kita juga kasih bingkisan mas kalau pas lagi idul fitri yang isinya sembako dan juga nastar, semua karyawan biasanya dapat baik karyawan baru maupun karyawan lama dan nilainya sama.” (Informan 3)

Pernyataan yang disampaikan Informan 3 menyatakan bahwa CV JTS memberikan *fringe benefits* berupa fasilitas tempat tinggal untuk salah satu karyawan, dan pemberian *fringe benefits* berupa sembako dan nastar dalam bentuk bingkisan yang diterima seluruh karyawan dengan nilai yang sama baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Selanjutnya Informan 3 menyampaikan bahwasannya atas pemberian *fringe benefits* tersebut diinformasikan kepada staf pajak dan juga staf akuntansi.

“Biasanya kalau ada pemberian bingkisan atau fasilitas lainnya gitu selalu saya sampaikan mas ke staf pajak dalam rincian tersendiri, jadi gak ada di rincian slip gaji karyawan tersebut biar nanti gimana perlakuan pajaknya. Sama saya infokan juga ke bagian akuntansi kalau kita ada anggaran untuk pengeluaran fasilitas-fasilitas itu mas biar nanti gimana perlakuan akuntansinya.” (Informan 3)

Pernyataan yang disampaikan Informan (3) menyatakan bahwa setiap pemberian berupa *fringe benefits* yang diberikan CV JTS selalu diinformasikan kepada staf pajak tetapi tidak dicantumkan dalam rincian slip gaji melainkan dibuatkan rincian tersendiri, hal ini dilakukan sebagai pertimbangan staf pajak apakah ada potensi pajaknya atau tidak terkait pemberian *fringe benefits* tersebut, kemudian HRD juga menginformasikan kepada staf akuntansi untuk menentukan bagaimana pencatatan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* tersebut dalam laporan keuangan.

Fringe benefits merupakan pemberian kepada karyawan diluar gaji dan/atau upah, tidak dalam bentuk uang tunai melainkan pemberian dalam bentuk barang dan/atau fasilitas. Informan 1 menyampaikan atas pemberian *fringe benefits* tidak diperhitungkan dalam menentukan besarnya pajak terutang karyawan, karena bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi penerima manfaat tersebut.

“Terkait pemberian barang atau fasilitas yang diberikan untuk karyawan tidak saya hitung mas PPh 21 nya, karena setau saya itu bukan objek penghasilan bagi karyawan.” (Informan 1)

Pernyataan yang disampaikan Informan 1 menyatakan bahwasannya *fringe benefits* yang diberikan CV JTS bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sehingga untuk menentukan besarnya PPh 21 terutang karyawan Informan 1 tidak memasukan komponen *fringe benefits* dalam perhitungan PPh 21. Selanjutnya Informan 1 menggunakan metode *nett method* dalam menentukan PPh 21 terutang karyawan, metode ini dirasa cukup adil dimana perusahaan akan menanggung sebagian PPh 21 karyawan tersebut dari total PPh yang seharusnya terutang, selebihnya akan dipotong dari gaji karyawan itu sendiri.

“Komponen penghasilan untuk menghitung PPh 21 ya kayak biasanya mas, gaji, tunjangan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan. Nanti dikurangi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji karyawan, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, terakhir dikurangkan dengan PTKP. Terus nanti untuk hitung PPh 21 karyawan pake nett method, metode ini menurut saya paling adil karena nanti perusahaan akan menanggung PPh 21 terutang karyawan sebanyak 50%, sisanya nanti dipotong dari gaji karyawan.” (Informan 1)

Pernyataan yang disampaikan Informan 1 menyatakan bahwasannya komponen penghasilan untuk menghitung PPh 21 yaitu berupa gaji, tunjangan, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh

perusahaan. Kemudian komponen pengurang untuk menghitung PPh 21 karyawan yaitu biaya jabatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji karyawan. Selanjutnya Informan 1 juga menyampaikan bahwasannya untuk menghitung PPh 21 karyawan menggunakan *nett method*, hal ini dianggap metode paling adil yang diterapkan CV JTS baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan itu sendiri dalam pembebanan pajaknya.

Hasil penelitian terkait metode perhitungan PPh 21 yang digunakan CV JTS didapat ada pemberian *fringe benefits* berupa tempat tinggal untuk karyawan tertentu dan pemberian *fringe benefits* berupa bingkisan setiap hari raya idul fitri. Kemudian atas *fringe benefits* tersebut tidak termasuk dalam penambah penghasilan bruto guna memperhitungkan PPh 21 terutang karyawan, dimana *fringe benefits* bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerima manfaat atas fasilitas tersebut. Selanjutnya metode perhitungan PPh 21 karyawan yang digunakan CV JTS yaitu *nett method*, metode ini dianggap adil dimana perusahaan akan menanggung pajak terutang karyawan sebesar 50%, kemudian sisanya akan dipotong dari *take home pay* yang akan diterima karyawan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2023, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan memiliki batasan tertentu sebagaimana tertuang pada lampiran PMK 66 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Batasan *Fringe Benefits*

No	Jenis natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Diketahui bahwa terdapat beberapa *fringe benefits* yang diberikan CV JTS kepada karyawan, seperti bingkisan hari besar keagamaan, dan tempat tinggal karyawan. Sebelum diberlakukannya UU HPP, pemberian atas *fringe benefits* merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (*non-taxable*), yang mana atas pemberian tersebut tidak menambah nominal gaji atau upah karyawan, sehingga di dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, imbalan dalam bentuk *fringe benefits* tidak mempengaruhi besaran pajak penghasilan yang terutang oleh karyawan. Disisi lain, bagi perusahaan, imbalan dan penggantian

dalam bentuk *fringe benefits* merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan (*non-deductible*). Setelah diberlakukannya UU HPP, biaya atas *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh pemberi kerja dapat dibebankan secara fiskal. Sedangkan, bagi karyawan, penerimaan manfaat *fringe benefits* akan menjadi objek pajak penghasilan, dan dapat ditambahkan sebagai penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Untuk memahami strategi *tax planning* yang dapat diterapkan di CV JTS, penulis akan menjabarkan terkait perhitungan PPh 21 karyawan atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross up method*, *gross method*, dan *nett method*. Berikut jabaran strategi *tax planning* PPh 21 atas pemberian natura.

1. Pemberian tempat tinggal karyawan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan, CV JTS memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah kontrakan kepada karyawan (manajer operasional) yang jaraknya tidak jauh dari lokasi CV JTS beroperasi. Biaya tempat tinggal tersebut dibayarkan selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp28.000.000,- pemberian fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan karyawan (manajer operasional) untuk mengkases tempat kerja tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Adapun pencatatan yang dilakukan staf akuntansi yaitu mengakui beban sewa bangunan pada sisi debit, dan pengeluaran bank pada sisi kredit. Kemudian penjelasan dari staf pajak, CV JTS menyatakan bahwa pemberian fasilitas tersebut dilakukan koreksi secara fiskal senilai Rp28.000.000,- (*non-deductible expense*), karena nilai fasilitas yang diberikan tidak menambah penghasilan bruto bagi karyawan (*non-taxable*).

Berdasarkan UU HPP, fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS seharusnya tidak perlu dilakukan koreksi fiskal atas biaya sewanya. Sementara, disisi karyawan yang menerima fasilitas tempat tinggal, atas penerimaan *fringe benefit* tersebut dapat menjadi objek pajak penghasilan dengan batasan yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023. Untuk memanfaatkan aturan ini, perusahaan perlu menghitung besarnya fasilitas tempat tinggal per bulan yang diterima karyawan untuk mengetahui besarnya nilai fasilitas tempat tinggal yang menjadi objek pajak penghasilan karyawan. Besarnya fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp28.000.000,- atau sebesar Rp2.400.000,- per bulan. Nilai tersebut telah melewati batasan fasilitas tempat tinggal yang diperbolehkan berdasarkan PMK 66 Tahun 2023 yang batasan setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,-. Maka atas kelebihan nilai sebesar Rp 400.000,-, tersebut akan menjadi objek penghasilan bagi yang menerima manfaat atas fasilitas tersebut.

2. Pemberian bingkisan hari raya keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, CV JTS memberikan bingkisan hari raya keagamaan (terutama pada saat menjelang hari raya Idul Fitri) kepada semua karyawan yang bekerja di CV JTS. Terkait pemberian bingkisan tersebut, staf akuntansi mencatat pengeluarannya sebagai tunjangan bingkisan disisi debit, dan pengeluaran kas/bank disisi kredit. Atas perlakuan akuntansi tersebut, staf pajak tidak melakukan koreksi fiskal, karena atas biaya tunjangan bingkisan tersebut dijadikan penambah penghasilan karyawan, yang tersaji dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan data

payroll yang diberikan HRD ke bagian staf pajak yang memunculkan adanya tunjangan bingkisan.

Di dalam aturan PMK 66 tahun 2023 menyebutkan bahwa bingkisan yang diberikan pemberi kerja dalam rangka hari besar keagamaan selama diberikan kepada seluruh karyawan, maka bukan merupakan pemberian yang dikategorikan sebagai penghasilan bagi yang menerima. Kemudian atas biayanya boleh menjadi pengurang laba fiskal.

Setelah wawancara dilakukan kepada Informan yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini, terlampir contoh slip gaji untuk karyawan (manajer operasional) yang penghasilan setiap bulannya sudah melewati penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dimana data yang diberikan digunakan untuk menilai sejauh mana efektifitas jika perusahaan memanfaatkan UU HPP sebagai acuan untuk menghitung pajak penghasilan karyawan berdasarkan PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Tabel 4.3. Contoh Slip Gaji Karyawan

Keterangan	Nominal
Gaji	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000
Natura dan/atau Kenikmatan	2.400.000
BPJS Kesehatan Dibayar Perusahaan	208.000
BPJS Ketenagakerjaan Dibayar Perusahaan	
- Jaminan Kematian	17.680
- Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400
Total Penghasilan Bruto	7.836.080
BPJS Kesehatan Dipotong Dari Gaji Karyawan	52.000
BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Dari Gaji Karyawan	
- Jaminan Hari Tua	109.247
- Jaminan Pensiun	54.623
Total Potongan Gaji Karyawan	215.870

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan, dapat diketahui bahwa CV JTS menggunakan *nett method* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bulanan, dimana perusahaan akan membayarkan 50% dari pajak yang seharusnya terutang, dan sisanya akan dibayarkan oleh karyawan itu sendiri.

Dari data slip gaji yang diberikan CV JTS kemudian peneliti melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 (tiga) metode yang berbeda yaitu *Gross Up Method*, *Gross Method*, dan *Nett Method* untuk menganalisa perhitungan mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan sebagai pemberi penghasilan maupun bagi karyawan yang menerima penghasilan. Kemudian peneliti juga melakukan studi kasus perbandingan dari 3 (tiga) metode tersebut baik setelah berlakunya UU HPP maupun setelah berlakunya UU HPP.

4.2.1. *Gross-up Method*

Gross-up method adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Dengan menggunakan *Gross-up method* maka perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21 (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross-up method*.

Tabel 4.4. Perhitungan PPh 21 *Gross-up Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	26.267	26.267
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000
Penghasilan Bruto	5.462.347	5.881.634
Pengurang		
- Biaya Jabatan	273.117	294.082
- Jaminan Hari Tua	109.247	117.633
- Jaminan Pensiun	54.623	58.816
Penghasilan Netto	5.025.359	5.411.103
Penghasilan Netto Setahun	60.304.307	64.933.241
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.304.307	10.933.240
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh 5%		
	315.200	546.650
PPh Terutang Satu Tahun	315.200	546.650
PPh Terutang Satu Bulan	26.267	45.554

Tabel 4.5. Perlakuan Akuntansi *Gross-up* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.226.267	-
Hutang PPh 21	-	26.267
Kas/Bank	-	5.200.000

Setelah berlakunya UU HPP, pemberian *fringe benefits* merupakan objek pajak, yang mana nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan, dan sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK 66 tahun 2023. Sehingga, atas pemberian *fringe benefits* dicatat sebagai biaya gaji dengan sub-akun

tunjangan fasilitas tempat tinggal dapat dibiayakan sebagai pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits*.

Tabel 4.6. Perlakuan Akuntansi *Gross-up* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.245.554	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Hutang PPh 21	-	45.554
Kas/Bank	-	5.600.000

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* setelah berlakunya UU HPP, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal, sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan. Sementara itu, bagi karyawan atas PPh 21 yang seharusnya terutang dapat ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tanpa mengurangi *take home pay* yang diterima karyawan tersebut.

4.2.2. *Gross Method*

Gross method adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan neto yang akan diterima (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross method*.

Tabel 4.7. Perhitungan PPh 21 *Gross Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	-	-
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Penghasilan Bruto	5.436.080	5.836.080
Pengurang		
- Biaya Jabatan	271.804	291.804
- Jaminan Hari Tua	108.722	116.722
- Jaminan Pensiun	54.361	58.361
Penghasilan Netto	5.001.194	5.369.194
Penghasilan Netto Setahun	60.014.323	64.430.323
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.014.323	10.430.323
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh 5%	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Tahun	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Bulan	25.058	43.458

Tabel 4.8. Perlakuan Akuntansi *Gross Method* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Hutang PPh 21	-	25.058
Kas/Bank	-	5.174.942

Setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits* merupakan objek pajak, adapun nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan, sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK 66 tahun 2023 sehingga atas pemberian *fringe benefits* dicatat sebagai biaya gaji dengan sub akun tunjangan fasilitas tempat tinggal dapat dibiayakan sebagai pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits*.

Tabel 4.9. Perlakuan Akuntansi *Gross Method* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Hutang PPh 21	-	43.458
Kas/Bank	-	5.556.542

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan *gross method* setelah berlakunya UU HPP seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan, disisi karyawan atas PPh 21 yang seharusnya terutang dibebankan kepada karyawan yang mana akan mengurangi *take home pay* yang diterima.

4.2.3. *Nett Method*

Nett method adalah pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan otomatis akan meningkat (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *nett method*.

Tabel 4.10. Perhitungan PPh 21 *Nett Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	-	-
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000
Penghasilan Bruto	5.436.080	5.836.080
Pengurang		
- Biaya Jabatan	271.804	291.804
- Jaminan Hari Tua	108.722	116.722
- Jaminan Pensiun	54.361	58.361
Penghasilan Netto	5.001.194	5.369.194
Penghasilan Netto Setahun	60.014.323	64.430.323
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.014.323	10.430.323
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh 5%	300.700	521.500

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
PPh Terutang Satu Tahun	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Bulan	25.058	43.458

Tabel 4.11. Perlakuan Akuntansi *Nett Method* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya PPh 21	12.529	-
Hutang PPh 21	-	25.058
Kas/Bank	-	5.187.471

Pada perhitungan PPh 21 menggunakan *nett method* perusahaan akan membayarkan senilai 50% dari pajak yang seharusnya terutang, selebihnya akan ditanggung oleh karyawan, atas pembayaran pajak sebesar 50% yang dibayarkan perusahaan dicatat oleh staf akuntansi CV JTS sebagai biaya PPh 21 akan tetapi tidak menjadi penambah penghasilan bagi karyawan. Sesuai Pasal 9 UU PPh biaya PPh merupakan biaya yang dikoreksi secara fiskal.

Setelah berlakunya UU HPP pencatatan akuntansi terkait perhitungan PPh 21 menggunakan *nett method* perusahaan akan tetap mencatat biaya PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan senilai 50% dari PPh 21 yang seharusnya terutang, berdasarkan UU PPh Pasal 9 atas biaya pajak penghasilan merupakan biaya yang dikoreksi secara fiskal. Atas *fringe benefits* yang diberikan perusahaan merupakan objek pajak bagi karyawan, adapun nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK 66 tahun 2023 sehingga atas biaya natura dan atau kenikmatan dapat dibiayakan sebagai

pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah adanya UU HPP terkait pemberian Natura dan/atau Kenikmatan.

Tabel 4.12. Perlakuan Akuntansi *Nett Method* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Biaya PPh 21	21.729	-
Hutang PPh 21	-	43.458
Kas/Bank	-	5.578.271

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *nett method* setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan akan tetapi pada saat perusahaan membayarkan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang seharusnya terutang maka akan memunculkan akun biaya PPh Pasal 21 yang konsekuensinya akan dilakukan koreksi secara fiskal, bagi karyawan akan mengurangi *take home pay* yang seharusnya diterima sebesar selisih atas PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang. Metode ini dinilai kurang efisien untuk meminimalisir pajak terutang perusahaan maupun pajak penghasilan pasal 21.

Tabel 4.13. Ringkasan Metode Perhitungan PPh 21

Metode Perhitungan PPh 21	Definisi	Bagi Perusahaan	Bagi Karyawan
<i>Gross Up Method</i>	Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.	PPh yang ditanggung perusahaan diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga akan menjadi <i>taxable</i> bagi karyawan, dan menjadi <i>deductible expense</i> bagi perusahaan.	<i>Take home pay</i> yang diterima karyawan sebesar gaji dan tunjangan tanpa dipotong PPh 21.
<i>Nett Method</i>	<i>Nett method</i> adalah pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan otomatis akan meningkat.	Perusahaan akan menanggung sebagian pajak yang seharusnya terutang oleh karyawan dalam bentuk fasilitas dan tercatat sebagai biaya pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 9 UU PPh biaya terkait pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan secara fiskal (<i>non-deductible expenses</i>).	<i>Take home pay</i> yang diterima karyawan akan berkurang senilai selisih dari PPh yang seharusnya terutang dikurangi dengan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan.
<i>Gross Method</i>	Pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan neto yang akan diterima.	Perusahaan tidak akan menanggung pajak terutang karyawan.	<i>Take home pay</i> yang diterima karyawan akan dikurangi sebesar total PPh yang seharusnya terutang.

Berdasarkan Tabel di atas metode yang efisien digunakan CV JTS untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan yaitu menggunakan gross up method, dimana perusahaan akan menanggung seluruh PPh terutang karyawan dan diberikan dalam bentuk tunjangan (*taxable*), kemudian atas biaya pemberian tunjangan tersebut dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expenses*), kemudian atas PPh 21 yang terutang tidak mengurangi *take home pay* yang diterima karyawan.

4.3. Perlakuan akuntansi pajak atas *fringe benefits* terhadap laporan keuangan secara fiskal

Stelsel akrual merupakan suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya yang berarti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, sehingga tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan atas biaya tersebut dibayarkan secara tunai. Informan 2 menyampaikan pencatatan akuntansi di CV JTS menggunakan stelsel akrual karena ini dianggap paling relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.

“Kita pake pencatatan akrual basis mas, kalau ada invoice yang kita terbitkan ya langsung kita catat sebagai pendapatan walaupun belum ada pembayaran. Kalau untuk biaya kita catat pada saat pembelian barang atau bayar jasa sudah terutang. Misal barangnya sudah kita terima atau jasanya sudah diberikan pihak ketiga langsung kita akui sebagai biaya walaupun belum dibayar. Karena perusahaan kita persusahaan jasa biasanya klien atau konsumen kita bayarnya bulan-bulan selanjutnya mas, dan akrual basis ini saya anggap paling relevan untuk digunakan.” (Informan 2)

Pernyataan yang disampaikan Informan 2 menyatakan bahwasannya dalam melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi yang terjadi baik itu atas penerimaan pendapatan maupun pencatatan atas biaya menggunakan akrual basis, hal ini

dianggap paling relevan untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Adapun untuk pencatatan terkait pemberian *fringe benefits*, Informan 2 menyatakan tidak ada perlakuan khusus, atas pemberian tersebut dicatat sebagai biaya sesuai dengan akunnya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Informan 2 sebagai berikut.

“Kalau untuk pemberian barang atau fasilitas kepada karyawan kita catat sesuai COA yang sudah kita buat mas, misal biaya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan biaya tunjangan bingkisan hari raya idul fitri. Jadi sama saja tidak ada pencatatan khusus untuk pemberian barang atau fasilitas kepada karyawan.” (Informan 2)

Pernyataan yang disampaikan Informan 2 menyatakan bahwasannya atas pemberian *fringe benefits* yang diberikan CV JTS kepada karyawan dalam perlakuan akuntansinya tidak ada akun khusus, melainkan dicatat sesuai *chart of account* (COA) yang sudah dibuat CV JTS itu sendiri. seperti akun biaya BPJS Kesehatan, biaya BPJS Ketenagakerjaan, biaya tunjangan bingkisan hari raya idul fitri. Selanjutnya Informan 2 menyampaikan terkait dengan PPh 21 karyawan yang sebagian ditanggung perusahaan dari PPh 21 yang seharusnya terutang oleh karyawan, maka dicatat sebagai biaya PPh 21.

“Untuk pencatatan terkait PPh 21 yang 50% ditanggung perusahaan, saya catat itu sebagai biaya PPh 21 mas.” (Informan 2)

Pernyataan Informan 2 menyatakan bahwa terkait perhitungan PPh 21 menggunakan *nett method*, dimana perusahaan akan menanggung 50% dari pajak yang seharusnya terutang oleh karyawan akan dicatat sebagai beban PPh 21 pada laporan laba rugi.

Hasil penelitian terkait perlakuan akuntansi pajak atas *fringe benefits* terhadap laporan keuangan secara fiskal, perusahaan dalam melakukan pencatatan

akuntansi menggunakan akrual basis dalam setiap transaksi yang dilakukan baik atas pengakuan pendapatan maupun pengakuan atas biaya. Kemudian tidak ada pencatatan khusus atas pemberian barang maupun fasilitas yang diterima karyawan, pada saat ada biaya yang dikeluarkan CV JTS terkait pemberian *fringe benefits* maka akan dicatat sesuai dengan *chart of account* (COA) yang sudah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi penghasilan dan biaya, harga perolehan penyerahan barang atau jasa, harta, kewajiban serta modal, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dalam periode tahun pajak. Penjelasan dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, yang dimaksud dengan prinsip taat asas adalah prinsip yang sama dalam metode pembukuan tahun-tahun sebelumnya guna mencegah pergeseran dalam laporan laba rugi. Beberapa prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya (Supriyadi & Wardana, 2019):

1. Stelsel pengakuan penghasilan;
2. Tahun buku;

3. Metode penilaian persediaan; atau
4. Metode penyusutan atau amortisasi.

Stelsel akrual merupakan suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya yang berarti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, sehingga tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan atas biaya tersebut dibayarkan secara tunai. Selanjutnya, yang termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang biasanya digunakan dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu, seperti *real estate*, dan *build operate and transfer* (BOT) (Solekha & Gunawan, 2022).

Akuntansi pajak merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan atas semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Secara garis besar akuntansi dan akuntansi pajak memiliki cara kerja yang sama. *Output* dari akuntansi berupa laporan keuangan komersil, sedangkan akuntansi pajak yang dihasilkan berupa laporan keuangan secara fiskal. Fungsi dari akuntansi pajak selain bisa mengetahui seberapa besar pajak yang akan dibayar wajib pajak, juga berguna untuk perencanaan strategis dalam urusan perpajakan masa depan akan semakin mudah. Data pembayaran pajak perusahaan menjadi penilai untuk kinerja perusahaan pada periode sebelumnya, sehingga dapat merencanakan bagaimana strategi perpajakan untuk kedepannya (Dedi & Sondakh, 2017).

Akuntansi pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26, dan Pasal 4 ayat (2), beberapa transaksi yang terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. PPh Pasal 21/26, ketentuan mengenai saat terutangnya PPh 21/26 mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 (Supriyadi & Wardana, 2019):

- d. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan,
- e. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi pemotong PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk setiap masa pajak,
- f. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

4.4 Strategi perusahaan terkait *tax planning* setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak.

Menurut Elidawati *et al.* (2022) perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan pajak terhutang mereka melalui skema yang diatur dalam peraturan perpajakan dan nantinya tidak menimbulkan selisih antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Patricia *et al.*, 2014). Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tersebut menyebabkan *tax*

planning dianggap legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Informan 2 menyatakan *tax planning* sendiri merupakan strategi perusahaan untuk meminimalisir pajak yang terutang, baik pajak perusahaan maupun pajak karyawan dengan tidak melanggar aturan. Hal ini disampaikan Informan 1 sebagai berikut.

“Kalau menurut saya tax planning itu gimana caranya perusahaan bayar pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar undang-undang pajak.” (Informan 1)

Pernyataan Informan 1 menyatakan bahwa *tax planning* dapat dilakukan selama tidak melanggar aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana *tax planning* dibutuhkan perusahaan untuk meminimalisir pajak yang seharusnya terutang. Selanjutnya Informan 1 menyatakan tidak ada *tax planning* yang dilakukan CV JTS pada pelaporan SPT tahun 2023.

“Untuk pelaporan SPT Tahunan badan CV JTS 2023, tidak ada tax planning yang kita lakukan mas. Baik sebelum dan setelah UU HPP metode perhitungan 21 kita masih menggunakan nett method, kemudian terkait natura atau fasilitas juga kan bukan objek setau saya. Jadi sama saja.” (Informan 1)

Pernyataan Informan 1 menyatakan bahwa setelah berlakunya UU HPP tidak ada *tax planning* yang dilakukan CV JTS terkait dengan pemberian *fringe benefits*, Informan 1 menganggap pemberian *fringe benefits* bukan objek pajak. Informan 2 menyatakan bahwasannya terkait pemberian *fringe benefits* tidak ada perlakuan khusus dalam pencatatan akuntansinya.

“Seperti yang sudah saya sampaikan diawal, bahwasannya atas pemberian barang atau fasilitas kepada karyawan tetap saya catat sesuai COA perusahaan. Dan saya juga tidak ada diinfokan seperti apa

pencatatan terkait pencatatan khusus untuk itu dari tim pajak, menurut saya untuk tax planning tim pajak kami lebih mengetahui soal itu mas, jadi selagi tidak ada informasi khusus maka saya akan tetap mencatatnya seperti biaya pada umumnya.” (Informan 2)

Pernyataan Informan 2 menyatakan terkait pencatatan pemberian *fringe benefits* tidak ada perlakuan khusus selama tidak ada masukan dari tim pajak CV JTS, maka pencatatan atas *fringe benefits* tersebut akan diakui sebagai biaya perusahaan. Sama halnya dengan Informan 3 yang menyatakan bahwa UU HPP dan aturan turunannya merupakan aturan baru yang mana perusahaan belum mengetahui secara pasti regulasi terkait dengan perlakuan atas pemberian *fringe benefits*.

“Aturan perpajakan sifatnya berubah-ubah ya mas, terutama UU HPP saya memang pernah dengar kalau natura itu boleh jadi beban pajak, tapi saya juga sempat diskusi dengan tim pajak bagaimana perlakuan perpajakan atas natura ini. Hasil diskusi itu akhirnya kita memutuskan untuk tetap mengikuti aturan sebelumnya, tim pajak kami menyampaikan karena UU HPP ini kan baru dan aturan turunannya juga belum jelas seperti apa, jadi kita masih proses untuk memahami dan tidak ada perlakuan khusus untuk natura.” (Informan 3)

Pernyataan Informan 3 menyatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk pemberian *fringe benefits*, karena aturan terkait UU HPP dan aturan turunannya dianggap regulasi baru yang perlu dipahami bagaimana cara memperlakukannya, apakah akan menjadi penghasilan bagi karyawan atau hanya sebatas dapat dibiayakan oleh perusahaan atas pemberian *fringe benefits* tersebut.

Hasil penelitian terkait Strategi perusahaan terkait *tax planning* setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak tidak ada strategi khusus yang dilakukan CV JTS setelah berlakunya UU HPP, staf akuntansi menyatakan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan baik sebelum dan setelah UU HPP tidak ada perubahan dan dicatat sebagaimana biasanya operasional

perusahaan. Selanjutnya staf pajak menyatakan untuk memperhitungkan PPh terutang atau penghasilan kena pajak tetap dilakukan koreksi fiskal sebagaimana mestinya yang sudah dijalankan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya, mengingat UU HPP dan aturan turunannya masih tergolong baru dan perlu waktu untuk memahaminya. Hal serupa juga disampaikan HRD dari CV JTS tidak ada perlakuan khusus untuk mencatat atau memperlakukan atas tunjangan-tunjangan yang seharusnya menambah penghasilan bagi karyawan atas manfaat *fringe benefits* yang diterima, alasan yang sama juga disampaikan tim HRD mengingat aturan ini cukup baru dan perusahaan harus mempelajarinya sendiri.

Selanjutnya peneliti diberikan dokumen berupa laporan keuangan yang digunakan CV JTS dalam memperhitungkan pajak terutang untuk tahun pajak 2023 beserta dengan rekonsiliasi fiskalnya. Selanjutnya atas dokumen tersebut dilakukan penelitian untuk melihat apakah sudah sesuai pencatatan akuntansi dan juga rekonsiliasi fiskal terhadap *fringe benefits* setelah berlakunya UU HPP.

Tabel 4.14. Laporan Keuangan CV JTS sebelum dilakukan *Tax Planning*

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Sewa Mesin	60.716.000	-	-	60.716.000
Penjualan Mesin	455.445.600	-	-	455.445.600
Penjualan Sparepart Mesin	8.088.900	-	-	8.088.900
Total Pendapatan	524.250.500			524.250.500
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	252.356.480	-	-	252.356.480
Pembelian	72.101.851	-	-	72.101.851
Barang Tersedia Untuk Dijual	324.458.331			324.458.331
Persediaan Akhir	144.203.703	-	-	144.203.703
Harga Pokok Penjualan	180.254.629			180.254.629

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Laba Kotor	343.995.871			343.995.871
Beban Operasional				
Beban atas Pendapatan	5.519.636	-	-	5.519.636
Beban Gaji	144.478.266	-	-	144.478.266
Beban Sewa Bangunan	28.000.000	28.000.000	-	-
Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	780.183	-	-	780.183
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	5.779.131	-	-	5.779.131
Beban PPh 21	1.527.500	1.527.500	-	-
Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya	2.000.000	2.000.000	-	-
Beban Sumbangan	1.200.000	1.200.000	-	-
Beban Listrik dan Internet	7.636.708	381.385	-	7.254.873
Beban Penyusutan Peralatan	859.990	859.990	-	859.990
Beban Penyusutan Kendaraan	12.039.855	6.019.928	-	6.019.928
Total Beban Operasional	209.821.269			170.692.005
Laba Operasional	134.174.602			173.303.865
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Bunga Bank	1.312.500	-	-	1.312.500
Beban administrasi Bank	(65.625)	-	-	(65.625)
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	1.246.875			1.246.875
Laba (Rugi) Bersih	13.542.147			174.550.740

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut beserta dengan koreksi fiskal yang dilakukan, pajak penghasilan terutang CV JTS untuk tahun pajak 2023 senilai Rp19.200.581,- Adapun penjelasan staf pajak CV JTS terkait koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan keuangan yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang CV JTS dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2023 berdasarkan tabel 4.14 sebagai berikut:

a. Beban sewa bangunan

Dilakukan koreksi fiskal karena hal tersebut merupakan *fringe benefits* yang diberikan perusahaan kepada karyawan, berdasarkan UU PPh No 36 2008 dikecualikan dari objek pajak yaitu *fringe benefits* yang diterima oleh karyawan. Dengan demikian atas manfaat yang diterima karyawan bukan merupakan penambah penghasilan karyawan (*non-taxable*) maka atas biaya yang dikeluarkan perusahaan dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak (*non-deductible expense*).

b. Beban PPh 21

Beban pajak penghasilan (PPh) yang timbul merupakan hasil perhitungan pajak terutang penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang penghasilannya diatas PTKP dengan menggunakan metode perhitungan *nett method*, dimana perusahaan memberikan kebijakan untuk menanggung 50% dari pajak yang seharusnya terutang oleh karyawan, dan selebihnya akan dipotong dari penghasilan karyawan itu sendiri.

c. Beban Tunjangan Bingkisan hari Raya

Pemberian bingkisan kepada seluruh karyawan dalam rangka hari besar keagamaan, pemberian bingkisan ini bukan pemberian dalam bentuk uang tunai melainkan pemberian dalam bentuk barang yang terdiri dari sembako dan juga nastar. Karena ini merupakan pemberian bukan dalam bentuk uang maka dikategorikan sebagai *fringe benefits* yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, sehingga atas beban tersebut tidak dapat dibiayakan (*non deductible expense*).

d. Beban Sumbangan

Pengeluaran yang diberikan perusahaan berupa hadiah kepada karyawan atas pernikahan, hadiah untuk istri karyawan yang melahirkan, serta pengadaan karangan bunga untuk anggota keluarga karyawan yang meninggal dunia. Karena sumbangan ini bukan merupakan sumbangan yang dikategorikan untuk bencana nasional maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) untuk menentukan laba fiskal perusahaan.

e. Beban Listrik dan Internet

Dilakukan koreksi fiskal karena ada biaya internet yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli kuota ponsel dan tablet karyawan bagian konten kreator, yang mana ponsel dan tablet tersebut merupakan fasilitas dari CV JTS yang dibawa pulang oleh karyawan. Maka dari itu atas biaya internet dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

f. Beban Penyusutan Peralatan

Koreksi penyusutan peralatan dilakukan sebesar 50% terkait dengan aset perusahaan yang dibawa pulang oleh karyawan berupa ponsel dan tablet untuk karyawan bagian konten kreator.

g. Beban Penyusutan Kendaraan

Koreksi penyusutan kendaraan dilakukan sebesar 50% terkait dengan aset perusahaan berupa sepeda motor yang dibawa pulang oleh karyawan bagian *marketing*.

Dari laporan keuangan yang sudah dibuat untuk dilampirkan pada pelaporan SPT Tahunan CV JTS untuk tahun pajak 2023 dalam melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang, staf pajak masih berdasarkan aturan yang lama yaitu sebelum berlakunya UU HPP No 7 Tahun 2021 dan aturan turunannya yaitu PMK No 66 Tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* yang dapat menjadi objek pajak penghasilan. Didalam UU HPP dijelaskan bahwasannya segala bentuk pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan *fringe benefits* kepada karyawan dapat dibiayakan (*deductible expense*).

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi atas data dan/atau keterangan yang diberikan Informan selanjutnya peneliti melakukan diskusi dan juga studi kasus terkait laporan keuangan CV JTS Tahun 2023, guna menentukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat atas laporan keuangan dan meminimalisir pembayaran pajak CV JTS setelah berlakunya UU HPP.

Tabel 4.15. Laporan Keuangan CV JTS setelah dilakukan *Tax Planning*

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Sewa Mesin	60.716.000	-	-	60.716.000
Penjualan Mesin	455.445.600	-	-	455.445.600
Penjualan Sparepart Mesin	8.088.900	-	-	8.088.900
Total Pendapatan	524.250.500			524.250.500
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	252.356.480	-	-	252.356.480
Pembelian	72.101.851	-	-	72.101.851
Barang Tersedia Untuk Dijual	324.458.331			324.458.331
Persediaan Akhir	144.203.703	-	-	144.203.703
Harga Pokok Penjualan	180.254.629			180.254.629

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Laba Kotor	343.995.871			343.995.871
Beban Operasional				
Beban atas Pendapatan	5.519.636	-	-	5.519.636
Beban Gaji	146.205.766	-	-	146.205.766
Beban Sewa Bangunan	28.000.000	-	-	28.000.000
Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	780.183	-	-	780.183
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	5.779.131	-	-	5.779.131
Beban PPh 21	-	-	-	-
Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya	2.000.000	-	-	2.000.000
Beban Sumbangan	1.200.000	-	-	1.200.000
Beban Listrik dan Internet	7.636.708	-	-	7.636.708
Beban Penyusutan Peralatan	859.990	-	-	859.990
Beban Penyusutan Kendaraan	12.039.855	-	-	12.039.855
Total Beban Operasional	210.021.269			210.021.269
Laba Operasional	133.974.602			133.974.602
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Bunga Bank	1.312.500	-	1.312.500	-
Beban administrasi Bank	(65.625)	65.625	-	-
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	1.246.875			1.246.875
Laba (Rugi) Bersih	135.221.477			133.974.602

Berdasarkan studi kasus dan diskusi yang dilakukan peneliti bersama Informan didapatkan hasil untuk *tax planning* laporan keuangan CV JTS atas *fringe benefits* setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pembayaran pajak yang seharusnya terutang oleh CV JTS untuk SPT Tahunan 2023 senilai Rp14.737.206,- dengan pembahasan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang mana perolehan penghasilannya sudah melewati batasan penghasilan tidak kena pajak bulanan, sebaiknya perusahaan menggunakan *Gross Up Method*, perusahaan akan menanggung seluruhnya pajak yang terutang oleh karyawan (menjadi penghasilan bagi karyawan), kemudian *take home pay* yang diterima karyawan sesuai nominal penghasilan yang diterima (tidak dipotong pajak). Hal ini menjadi *deductible expense* bagi perusahaan karena pencatatan akuntansi atas tunjangan pajak tersebut menjadi akumulasi beban gaji dari karyawan yang menerima fasilitas.

b. Beban Sewa Bangunan

Beban sewa bangunan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak.

c. Beban Bingkisan Hari Raya

Selanjutnya beban tunjangan bingkisan yang dilakukan oleh CV JTS direklasifikasi menjadi beban bingkisan hari raya hal ini dilakukan karena pemberian bukan dalam bentuk uang dan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.

d. Beban Listrik dan Internet

Beban listrik dan internet merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.

e. Beban Sumbangan

Beban sumbangan dapat menjadi biaya yang dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak (*deductible expense*), dengan cara membuat klausul pada kontrak “Perusahaan akan memberikan sumbangan atau bantuan kepada

karyawan yang melangsungkan pernikahan, karyawan atau anggota keluarga karyawan yang melahirkan, atau karyawan atau anggota karyawan yang meninggal dunia”. Dengan demikian pemberian sumbangan tersebut dikategorikan sebagai pengeluaran terkait *fringe benefits* kepada karyawan.

f. Beban Penyusutan Peralatan

Beban penyusutan peralatan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.

g. Beban Penyusutan Kendaraan

Beban penyusutan kendaraan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa fasilitas kendaraan dari pemberi kerja.

a. Pendapatan Bunga Bank dan Biaya Bunga Bank

Pendapatan atas bunga bank dilakukan koreksi negatif (*non-taxable*) kemudian terkait biaya bunga bank sendiri dilakukan koreksi positif (*non-deductible*), hal ini sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan

bersifat final yang akan dikenakan pajaknya hanya pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut dalam satu masa atau suatu masa pajak. Adapun kriteria dari pajak penghasilan bersifat final atas penghasilannya tidak diperhitungkan lagi pada akhir tahun, biaya yang terkait untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat menjadi pengurang laba fiskal (*non-deductible expense*), bukti potong yang diterima atas penghasilan yang bersifat final tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Tabel 4.16. Perbandingan Sebelum dan Setelah Dilakukan *Tax Planning*

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Laba Rugi Fiskal Sebelum Dilakukan <i>Tax Planning</i>	Laba Rugi Fiskal Setelah Dilakukan <i>Tax Planning</i>
Pendapatan			
Pendapatan Sewa Mesin	60.716.000	60.716.000	60.716.000
Penjualan Mesin	455.445.600	455.445.600	455.445.600
Penjualan Sparepart Mesin	8.088.900	8.088.900	8.088.900
Total Pendapatan	524.250.500	524.250.500	524.250.500
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal	252.356.480	252.356.480	252.356.480
Pembelian	72.101.851	72.101.851	72.101.851
Barang Tersedia Untuk Dijual	324.458.331	324.458.331	324.458.331
Persediaan Akhir	144.203.703	144.203.703	144.203.703

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Laba Rugi Fiskal Sebelum Dilakukan <i>Tax Planning</i>	Laba Rugi Fiskal Setelah Dilakukan <i>Tax Planning</i>
Harga Pokok Penjualan	180.254.629	180.254.629	180.254.629
Laba Kotor	343.995.871	343.995.871	343.995.871
Beban Operasional			
Beban atas Pendapatan	5.519.636	5.519.636	5.519.636
Beban Gaji	144.478.266	144.478.266	146.205.766
Beban Sewa Bangunan	28.000.000	-	28.000.000
Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	780.183	780.183	780.183
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	5.779.131	5.779.131	5.779.131
Beban PPh 21	1.527.500	-	-
Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya	2.000.000	-	2.000.000
Beban Sumbangan	1.200.000	-	1.200.000
Beban Listrik dan Internet	7.636.708	7.254.873	7.636.708
Beban Penyusutan Peralatan	859.990	859.990	859.990
Beban Penyusutan Kendaraan	12.039.855	6.019.928	12.039.855
Total Beban Operasional	209.821.269	170.692.005	210.021.269
Laba Operasional	134.174.602	173.303.865	133.974.602
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Bunga Bank	1.312.500	1.312.500	-
Beban administrasi Bank	(65.625)	(65.625)	-
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	1.246.875	1.246.875	1.246.875
Laba (Rugi) Bersih	13.542.147	174.550.740	133.974.602
Pajak Penghasilan (11% x Laba Fiskal)	-	19.200.581	14.737.206
Laba (Rugi) Setelah Pajak	13.542.147	155.350.159	119.237.396

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beban fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS kepada karyawan dikoreksi secara fiskal (*non-deductible expense*), karena atas fasilitas tersebut tidak menambah penghasilan karyawan (*non-taxable*). Seharusnya, berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 menyatakan segala pengeluaran terkait *fringe benefits* yang dikeluarkan untuk karyawan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expense*). Bagi karyawan yang menerima *fringe benefit*, atas penerimaan *fringe benefit* tersebut menjadi objek pajak dengan batasan fasilitas tempat tinggal yang ditetapkan berdasarkan PMK 66 tahun 2023, yang mana fasilitas tempat tinggal yang diberikan kepada karyawan (individu) memiliki batasan sebesar Rp2.000.000/bulan. Diketahui bahwa fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS kepada karyawannya adalah sebesar Rp28.000.000/tahun atau sebesar Rp2.400.000/bulan. Atas kelebihan nilai fasilitas tempat tinggal yang melebihi batas sesuai aturan PMK 66 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp400.000-, tersebut, maka menjadi penambah penghasilan karyawan dan diperhitungkan dalam perhitungan PPh 21.

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya pemberian atas *fringe benefits* dari

CV JTS kepada karyawan berupa bingkisan hari raya dalam bentuk sembako dan nastar dilakukan koreksi fiskal (*non-deductible expense*), berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 menyatakan segala pengeluaran terkait *fringe benefits* yang dikeluarkan untuk karyawan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expense*).

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya metode perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang efektif ekonomis dan efisien dalam meminimalisir pajak penghasilan dengan menggunakan *gross up method* dimana perusahaan menunjangkan PPh 21 yang seharusnya terutang dengan pencatatan akuntansi sebagai beban gaji (*deductible expense*), kemudian karyawan menerima *take home pay* tanpa ada potongan pajak.

Adapun kontribusi penelitian untuk memberikan rekomendasi perencanaan pajak (*tax planning*) kepada CV JTS guna memanfaatkan aturan yang ada sebagai sarana untuk meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya terutang baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang menerima manfaat dari *fringe benefits*.

5.2. Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat, antara lain:

1. Perusahaan dapat mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan dan ketentuan perpajakan, karena peraturan pajak cepat mengalami perubahan- perubahan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian,

sehingga dalam kegiatan *tax planning* untuk menentukan beban pajak yang efisien pada perusahaan akan tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku.

2. Bagi pembaca agar dapat memahami peraturan perpajakan atas pemberian *fringe benefits* (natura dan/atau kenikmatan) sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian terkait *tax planning* atas komponen biaya lainnya yang ada dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162-181.
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN: 2828-254X*, 2(1), 341-346.
- Aryani, F. (2023). Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus pada PT Berkat Sejati). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 255 – 274.
- Burhan, I., Sari, S. N., & Saleh, F. I. (2022). Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 80-87.
- Dedi, G. W., & Sondakh, J. J. (2017). ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CORPORATE INCOME TAX ACCOUNTING. *Jurnal EMBA*, 5(2), 992-1002.
- Edwards, R., & Holland, J. (2013). *What is Qualitative Interviewing*. UK: Bloomsbury Academic.
- Elidawati, Cristian Ng, N., & Harahap, S. (2022). Penerapan Tax Planning melalui Deductible dan Undeductible Expense pada PT Haluan Natura Medan. *Jurnal Bisnis Kolega*, 6(2), 37-43.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura dan Kenikmatan Sebelum dan Sesudah Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 343-359.
- Guritno, S., Sudaryono, & Rahardja, U. (2011). *Theory And Application Of IT Research : Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hafsah, & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146-157.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1(1), 125-135.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 13-25.
- Isnaniati, S. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Study Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo). *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4(2), 295-309.
- Johanis, A. S., Nangoi, G. B., & Tirayoh, V. Z. (2018). Perencanaan Pajak dengan Pemberian Natura kepada Pegawai Perusahaan sebagai Upaya untuk Mengefisiensikan Pajak pada PT Bank Sulut GO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 180-189.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Percetakan Andi.
- Margaretha, G., & Pusung, R. J. (2017). Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura kepada Karyawan untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1520 –1531.
- Nareswari, N. Y., & Sitingjak, N. D. (2019). Gross UP Bermanfaat Dalam Tax Planning? *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*, 1(1), 26-33.
- Okpara, A. (2021). Fringe Benefits and Employees' Performance in the Bank of Industry Limited, Lagos. *Gusau International Journal of Management and Social Sciences*, 4(3), 108-125.
- Patricia, J., Hananto, H., & Harindahyani, S. (2014). Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT A di Makassar. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1-12.
- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies. *Jurnal Moneter*, 4(1), 9-17.
- Raharjo, F. A., & Hasnawati. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Objek Natura/ Kenikmatan. *Educoretax*, 3(3), 173-191.
- Rahmawati, S. W., Saragih, A. E., & Saragih, F. M. (2024). ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE GROSS METHOD, NET METHOD, AND GROSS UP METHOD IN CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE

- 21 AT PT. SWASTISIDDHI AMAGRA. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*. 2, hal. 185-205. MEDAN: eISSN : 2963-2811.
- Sari, D., & Irawat, W. (2021). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 6(1), 1-12.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Reflika Aditama.
- Shopuroh, E. (2019). Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Atas Pajak Penghasilan Terhutang PT Prime Services. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 13-25.
- Sinta, D., Afriansyah, B., & Charolina, O. (2022). Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan pada Undang - Undang Harmonisasi dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ikraith - Ekonomika*, 5(3), 324-330.
- Solekha, Y. A., & Gunawan, A. (2022). THE IMPLICATION: IMPLEMENTATION PSAK 72 ON CORPORATE TAX 2019-2020. *Journal of Islamic Accounting*, 3(2), 161-178.
- Srihastuti, E., Agustin, B. H., & Suntoro, R. C. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Atas Wajib Pajak Penerima Upah Harian Dan Upah Borongan Sesuai Dengan Ketentuan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Studi Kasus Pada UD Memory Nganjuk). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 80-87.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi, & Wardana, A. B. (2019). *Praktikum Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tessema, M. T., Ready, K. J., & Embaye, A. B. (2013). The Effects of Employee Recognition, Pay, and Benefits on Job Satisfaction: Cross Country Evidence. *Journal of Business and Economics*, 4(1), 1-12.
- Tobing, L. H. (2023). Problematika Pengakuan Natura/Kenikmatan bagi Penerima akibat Perbedaan Waktu Keberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Social Studies*, 4(2), 221-230.
- Wijaya, S., & Dewanto, D. B. (2017). Analisis Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan (Kasus PT A). *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 143-156.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.

LAMPIRAN

KONDISI EMPIRIK DARI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat CV. JTS

CV. JTS merupakan perusahaan importir mesin fotocopy yang berdiri pada tahun 2015 dengan memulai bisnis dari toko alat tulis dan jasa fotocopy. Pemilik dari perusahaan ini sudah menekuni dunia mesin fotocopy sejak tahun 2012, dan pernah menjadi salah satu bagian dari perusahaan importir jual dan sewa mesin fotocopy terbesar di Yogyakarta. Dari pengalaman yang telah diperoleh, maka pemilik dari perusahaan ini bertekad untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan dari pengalamannya untuk warga Yogyakarta yang pada umumnya masih muda, hal ini karena melihat pasar dunia mesin fotocopy masih sangat besar. Untuk saat ini, perusahaan ini berfokus pada penjualan maupun sewa mesin fotocopy.

Perusahaan ini menyewakan mesin fotocopy-nya untuk perkantoran maupun untuk para pelaku copycenter dengan sistem biaya perbulan dan juga mendapatkan free copy tergantung dari jenis mesin yang akan disewa oleh konsumen. Untuk sewa mesin fotocopy, semua biaya perawatan dan servis akan ditanggung oleh perusahaan, konsumen hanya menyediakan kertas untuk bisa digunakan, hal ini sangat efisien jika dibandingkan dengan fotocopy dokumen diluar, selain itu kerahasiaan atas hasil fotocopy juga aman. Apabila ada kendala atas mesin yang disewa maka bisa dengan panggilan servis, dan staf akan datang ke perusahaan yang menyewa mesin tersebut, untuk biaya servis, tinta, dan sparepart ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan ini juga menyediakan alat tulis kantor, cetak hitam putih, cetak photo warna, dan penjilidan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki program kerjasama dengan perkantoran dimana jika kantor memerlukan cetak dokumen dalam jumlah yang banyak dan dijilid perusahaan ini bisa.

Penjualan dan sewa mesin fotocopy perusahaan ini sudah melingkupi berbagai kota-kota besar, misalnya: Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Magelang, Solo, Purworejo, dan lainnya. Saat ini, CV. JTS beralamat di Sleman Yogyakarta.

B. Visi dan Misi

1. Visi Perusahaan:

- a. Maju dan berkembang sebagai perusahaan penyedia peralatan perkantoran yang dapat dipercaya dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi konsumen melalui pelayanan dan produk yang berkualitas.
- b. Menjadi mitra terbaik dalam melayani konsumen agar senantiasa saling menguntungkan dan bermanfaat antara semua pihak yang terlibat dalam usaha.

2. Misi Perusahaan:


- c. Membuka peluang pekerjaan dan pengalaman bagi warga masyarakat yang membutuhkan.
- d. Menjalin kerjasama yang baik antara distributor, seller dan konsumen.
- e. Meningkatkan hasil yang optimal dari segi pelayanan, kualitas dan kuantitas barang yang dibutuhkan.

3. Motto Perusahaan

Adapun motto dari perusahaan adalah “KEPERCAYAAN PELANGGAN ASSET UTAMA KAMI”.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI CV. JTS



D. Uraian Tugas pada CV. JTS

1. Direktur

- a. Implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan
- b. Pemimpin umum atau penanggung jawab baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
- c. Menyusun strategi bisnis untuk perusahaan.
- d. Melakukan pengawasan atas situasi bisnis perusahaan.

2. Manajer keuangan

CV. JTS menggunakan program komputerisasi untuk kegiatan keuangan. Program dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program komputerisasi untuk bagian keuangan, dimana bagian keuangan membukukan setiap transaksi ke laporan catatan kas,
- b. Program komputerisasi untuk akuntansi menggunakan Zahir untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan.

Selain itu manajer keuangan juga memiliki wewenang untuk merencanakan dan mengevaluasi pengeluaran perusahaan setiap bulan serta menyiapkan data untuk pelaporan pajak secara teratur.

3. Manajer operasional
 - a. Mengawasi kualitas produk dalam sebuah perusahaan.
 - b. Mengkoordinasi dan memantau aktivitas produksi-distribusi unit operasional perusahaan.
 - c. Mengevaluasi laporan operasional dan SOP perusahaan.
 - d. Membantu dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.

4. Manajer personalia
 - a. Mengkoordinasi setiap kebutuhan karyawan diperusahaan, misalnya: alat tulis kantor, komputer, dan keperluan rumah tangga kantor lainnya.
 - b. Mengkoordinasi untuk kesejahteraan karyawan dikantor.
 - c. Melakukan pengecekan atau cek list atas pekerjaan kebersihan kantor.

5. Manajaer pemasaran
 - a. Penanggung jawab atas pemasaran sewa atau penjualan mesin fotocopy.
 - b. Melakukan koordinasi dalam usaha pencapaian target penjualan.
 - c. Melakukan survei untuk penawaran sewa maupun penjualan mesin fotocopy.

6. Staf atau karyawan
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan.
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan.
 - c. Bertanggung jawab pada hasil produksi.
 - d. Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan.